



P U T U S A N

Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANWAR Alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (ALM);**
2. Tempat Lahir : Beleka;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 01 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Lintek Dari, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/0011/V/2023/BNNP Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 ;
1. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H. Anwar, S.H., Sayid Mustafa Kamal, S.H.,M.H., dan Andi Harun Ansori, S.H., yakni Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pendidikan, Gang Pengembulan, Nomor 2, Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 15 / ADV.AWR & PTRS / SK.Pid / X / 2023 tanggal 14 Oktober 2023, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register Nomor : 52 / SK-HK / 2023 / PN Pya tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Praya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa **Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm)** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 00.09 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Lintek Dari RT 000 RW 000 Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara: -

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, Sdr. Budi (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lintek Dari RT 000 RW 000 Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Sdr. Budi (DPO) menawarkan 1 (satu) bungkus sabu untuk dijual kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Budi (DPO) dan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) akan melunasi sisa pembayaran dari pembelian 1 (satu) bungkus shabu nantinya. Selanjutnya Sdr. Budi (DPO) menerima uang yang diberikan dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) lalu pergi. Selanjutnya, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) menimbang 1 (satu) bungkus shabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Budi (DPO) menggunakan timbangan digital merk Brifit warna emas lalu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) memecah 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kemudian Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) menyimpan 1 (satu) bungkus shabu yang sudah dibagi tersebut kedalam kain warna hitam dengan motif kotak dan sisa 1 (satu) bungkus shabu lagi disimpan didalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi selaku Petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) atas

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR



dasar penyelidikan dan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) merupakan Target Operasi dari Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Barat diduga telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm). Pada saat Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi tiba di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa maupun lokasi sekitar rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Remahadi selaku Ketua RT dan Saksi Mirati,, ditemukan 2 (dua) bungkus shabu yang disimpan didalam 1 (satu) kain warna hitam dengan motif kotak yang diperoleh dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm), 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP Android merk Vivo warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085971647524 ditemukan tergeletak di dalam kamar Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm), 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna emas, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca melengkung ditemukan di lemari di ruang tamu rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) dan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditemukan di pintu belakang kamar rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm). Setelah Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi menemukan dan mengumpulkan barang-barang tersebut dihadapan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) kemudian Saksi Andreas Kiik menanyakan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) siapa pemilik barang-barang tersebut lalu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) menyampaikan barang-barang tersebut adalah miliknya.

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR



- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Berita Acara Penimbangan Bara bng Bukti Nomor: 510/940-05/DAG/KH-BA/V/2023 yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram tanggal 24 Mei 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Kemetrollogian Dinas Perdagangan Kota Mataram atas nama I Nengah Dharma P. S.H. dan Penera atas nama Affan Ibnu Rahmadi, S.T., dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 28,33 (dua puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 736/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Provinsi Bali atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel nomor 4774/2023/NF seberat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 1) dan sampel nomor 4775/2023/NF seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 2) dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm)** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 00.09 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Lintek Dari RT 000 RW 000 Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) merupakan Target Operasi dari Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Barat diduga telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm). Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi yang merupakan Petugas Kepolisian Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penyelidikan menuju rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm). Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi tiba di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR



terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm). Pada saat Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa maupun lokasi sekitar rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Remahadi selaku Ketua RT dan Saksi Mirati, ditemukan 2 (dua) bungkus shabu yang disimpan didalam 1 (satu) kain warna hitam dengan motif kotak yang diperoleh dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm), 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP Android merk Vivo warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085971647524 ditemukan tergeletak di dalam kamar Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm), 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna emas, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca melengkung ditemukan di lemari di ruang tamu rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) dan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditemukan di pintu belakang kamar rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) dimana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm).

- Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, barang-barang milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) tersebut diperoleh dan dibeli dari Sdr. Budi (DPO) dimana berawal dari Sdr. Budi (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lintek Dari RT 000 RW 000 Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Sdr. Budi (DPO) menawarkan 1 (satu) bungkus sabu untuk dijual kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) menerima 1 (satu)

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus shabu tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Budi (DPO) dan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) akan melunasi sisa pembayaran dari pembelian 1 (satu) bungkus shabu nantinya. Selanjutnya Sdr. Budi (DPO) menerima uang yang diberikan dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) lalu pergi. Selanjutnya, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi menimbang 1 (satu) bungkus shabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Budi (DPO) menggunakan timbangan digital merk Brifit warna emas lalu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) memecah 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kemudian Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) menyimpan 1 (satu) bungkus shabu yang sudah dibagi tersebut kedalam kain warna hitam dengan motif kotak dan sisa 1 (satu) bungkus shabu lagi disimpan didalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm).

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Berita Acara Penimbangan Bara bng Bukti Nomor: 510/940-05/DAG/KH-BA/V/2023 yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram tanggal 24 Mei 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Kemetrolagian Dinas Perdagangan Kota Mataram atas nama I Nengah Dharma P. S.H. dan Penera atas nama Affan Ibnu Rahmadi, S.T., dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 28,33 (dua puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 736/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Provinsi Bali atas nama

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel nomor 4774/2023/NF seberat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 1) dan sampel nomor 4775/2023/NF seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 2) dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, Memori Banding, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri /Lombok Tengah Nomor Reg. Perk: PDM-43/Praya/09/2023 tertanggal 27 November 2023 sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H.**

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR



Saprudin (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” melanggar **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Saprudin (Alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta denda sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**;

3. Memerintahkan agar **Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Saprudin (Alm.)** tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lombok Tengah;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 48,47 (empat puluh delapan koma empat tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 47,25 (empat puluh tujuh koma dua lima);
- 2) 1 (satu) buah kain warna hitam dengan motif kotak;
- 3) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna gold / emas;
- 5) 1 (satu) buah alat hisap shabu atau yang biasa disebut bong yang terbuat dari botol botol kaca bening;
- 6) 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat pipet kaca, dan 1 (satu) buah pipet kaca melengkung;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR



Dirampas untuk dimusnahkan

- 7) Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 8) 1 (satu) buah HP android Merk VIVO warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085971647524;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor 175/Pid Sus/2023/PN Pya tanggal 17 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 48,47 (empat puluh delapan koma empat tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 47,25 (empat puluh tujuh koma dua lima);

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain warna hitam dengan motif kotak;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna gold / emas;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu atau yang biasa disebut bong yang terbuat dari botol botol kaca bening;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam abu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat pipet kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca melengkung;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP android Merk VIVO warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085971647524;

Dikembalikan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor : 4/Akta Pid/2023/PN Pya yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 17 Januari 2024 dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 4/Akta Pid/2023/PN Pya yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 17 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2024 dan Permintaan Banding Penuntut

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal Januari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 30 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tertanggal 26 Januari 2024;

Membaca Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya tanggal 2 Februari 2024 bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

Membaca permintaan banding oleh Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal Januari 2024 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merasa sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, dan adapun alasan-alasan dari keberatan Terdakwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya adalah karena adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi A decharge yang diajukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB petugas dari BNN NTB datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk rumah Terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR



Terdakwa. Selanjutnya seorang Petugas BNN NTB tersebut mendatangi istri Terdakwa yang sedang mencuci piring di dapur.

3. Bahwa para Petugas BNN NTB tersebut kemudian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh terdakwa, istri Terdakwa maupun saksi lainnya, sehingga Terdakwa tidak mengetahui sebenarnya barang bukti berupa shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini didapatkan petugas dari mana, karena Terdakwa tidak ada menyimpan shabu.

4. Bahwa pada saat petugas BNN NTB melakukan penggeledahan rumah, Terdakwa maupun istri Terdakwa tidak diijinkan untuk mendampingi proses penggeledahan tersebut, dan Petugas BNN NTB tersebut juga tidak mengajak saksi dari aparat desa maupun warga sipil untuk mendampingi proses penggeledahan.

5. Bahwa ketika sedang dilakukan penggeledahan rumah, istri Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar istri Terdakwa untuk menyimpan tas warna hitam milik istri Terdakwa yang semula tergantung dibelakang pintu, selanjutnya tas tersebut disimpan ke dalam lemari baju Istri Terdakwa dan ditaruhnya dalam lipatan baju. Tas warna hitam milik istri Terdakwa tersebut berisi uang yang berasal dari kawan Terdakwa bernama Rano yang telah menebus tanah sawahnya yang digadai pada Saksi Emi Suriani (istri Terdakwa) dan Terdakwa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai pembuatan sumur bor.

6. Bahwa uang yang ditemukan di dalam kamar bukan hanya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, melainkan ada uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ada di dalam Tas hitam yang ada di dalam lemari kamar, dan uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang berada di dalam dompet yang ada di depan tempat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk. Akan tetapi uang-uang tersebut tidak dijadikan barang-bukti padahal uang tersebut berpindah tempatnya ketika

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR



terjadi proses penggeledahan oleh petugas BNN NTB. Jadi total uang Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan isteri yang hilang dibawa yang seharusnya menjadi barang bukti saat itu adalah Rp.95.000.000,00(Sembilan puluh lima juta rupiah) bukan hanya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan baru kemudian Petugas BNN NTB memanggil pak RT untuk menyaksikan bahwa ditemukan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di belakang pintu kamar Terdakwa, yang kemudian Petugas BNN NTB mengambil dan menyita uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik istri Terdakwa tersebut.

8. Bahwa oleh karena uang milik Saksi Emi Suriani (istri Terdakwa) sudah disusun rapi, tidak ada dicampur pecahan Rp.50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100,000,00 (seratus ribu rupiah), maka uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak dikenali oleh Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sebagai uang milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan atau Saksi Emi Suriani (Istri Terdakwa) ;

9. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah sama sekali tidak benar karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Karena yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti bahwa Terdakwa sama sekali tidak menguasai shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

10. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Terdakwa memiliki 2 bungkus sabu jenis narkotika yang di simpan di dalam gulungan kain, karena keterangan tersebut muncul hanya dari pernyataan petugas BNN NTB yang melakukan penggeledahan rumah yang dilakukan

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR



tanpa disaksikan oleh pemilik rumah maupun aparat desa maupun saksi warga sipil lainnya. Sehingga keterangan tersebut tidak dapat di buktikan kebenarannya.

11. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengabaikan pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

12. Dengan adanya fakta-fakta hukum diatas telah sangat jelas bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara ini asal-asalan dalam mempertimbangan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan pertimbangan hukum seadanya cenderung memaksakan agar Terdakwa terbukti dalam dakwaan alternatif Kedua, dan hal tersebut teramat sangat merugikan Terdakwa karena seharusnya jika Majelis Hakim memutus perkara ini dengan teliti maka sudah jelas jika unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas maka Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa Perkara Banding ini berkenan untuk mempertimbangkan dengan seksama perihal keberatan dari Terdakwa dan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ANWAR Alias AMAQ DESI Bin H. SAPRUDIN (Alm.), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya;
 - Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari tahanan;
 - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
- Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR



Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 17 Januari 2024 dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Terdakwa, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dapat dipandang sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Bahwa sesuai dengan keterangan-keterangan para saksi yang telah diajukan didalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa hanya Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak melakukan kegiatan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman kepada pihak lain atau melakukan kegiatan penjualan atau melakukan penyerahan kepada pihak lain atas Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 17 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapatlah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh Karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 17 Januari 2024 Yang dimintakan Banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, 28 Februari 2024 oleh Yohanes Hero Sujaya , S.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H. dan Siti Hamidah, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis, Tanggal 7 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Dewa Ketut Widhana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;

Hakim Anggota
Ttd.

Hakim Ketua
Ttd.

Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.
Ttd.

Yohanes Hero Sujaya , S.H.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR



Panitera Pengganti
Ttd.

Dewa Ketut Widhana, S.H.

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR